

Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 54 Tahun 2006 Terhadap Produk iB Hasanah Card Bank BNI Syariah

Teny Khotimah Arzani

(Program Studi Perbankan Syariah FAI UNISMA Bekasi)

Email: teny.arzani@gmail.com

Isfandayani

(Program Studi Perbankan Syariah FAI UNISMA Bekasi)

Email: isfandayani@gmail.com

Abstract: This study describes the implementation of the iB Hasanah Card operational financing at BNI Syariah Bank which is adjusted to the DSN-MUI Fatwa Number 54 of 2006 (Syariah Card), to find out the suitability between the iB Hasanah Card operations against the sharia card mechanism based on the fatwa. The method used in this research process is a qualitative descriptive analysis method. Retrieval of data in the form of primary data, and secondary data, primary data obtained by conducting interviews with the BNI Syariah Bank. Literature study was obtained from books, journals, official websites and documents relating to the iB Hasanah Card. The data analysis technique was carried out with three steps, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions from the results of the data analysis as evidenced by the validity of the data through source triangulation techniques. The results of this study indicate that the BNI Syariah Bank in general in carrying out the operational iB Hasanah Card as a whole is in accordance with the fatwa DSN-MUI No.54 / DSN-MUI / X / 2006. However, there are a number of points from the iB Hasanah Card program features and provisions regarding restrictions that should need special attention and be reviewed, because the contents contained in the fatwa are usually general or comprehensive, not specific or detailed. Like, smart spending and danlus features on iB Hasanah Card that are not listed in the fatwa. Other provisions include differences in fee provisions and the application of ta'widh fees, the calculation of which is based on the time period of delay and the type of card not based on the actual loss incurred by the bank during billing.

Keyword: iB Hasanah Card, Fatwa and Bank BNI Syariah

Pendahuluan

Pada era globalisasi saat sekarang ini, industri bisnis yang menggunakan sistem ekonomi syari'ah mulai tumbuh dan berkembang dengan pesat. Hal ini terlihat pada pertumbuhan perbankan syari'ah dan lembaga pembiayaan syari'ah di Indonesia.¹

Selain itu, dalam perkembangannya aktivitas ekonomi masyarakat pada saat ini sebagian besar banyak berkaitan dengan transaksi keuangan. Sejalan dengan perkembangan teknologi yang pesat, pola dan sistem pembayaran dalam transaksi

keuangan terus mengalami perubahan. Dalam sejarah transaksi ekonomi telah digunakan berbagai sarana pembayaran, mulai dari yang paling tradisional sampai yang paling modern.

Sebelum dikenalnya uang, transaksi dilakukan dengan barter. Akibat kesulitan dalam kesamaan keinginan terhadap jenis barang yang akan ditukar (double coincidence of wants), lahirlah uang sebagai media perantara pertukaran yang paling efisien dan efektif. Uang telah dikenal luas dalam penggunaannya dalam suatu sistem ekonomi dan dianggap sebagai kebutuhan pokok dalam setiap transaksi ekonomi. Seiring dengan berjalannya waktu, ternyata uang pun memiliki hambatan dalam

¹ Firmanda, H. (2014). Syari'ah Card (Kartu Kredit Syariah) ditinjau dari Asas Utilitas dan Maslahah. *Jurnal Ilmu Hukum VOLUME 4 NO. 2*, 253-288. hlm 254

penggunaannya. Penggunaan uang dalam jumlah besar membawa resiko ketika uang harus dibawa, yaitu munculnya resiko perampokan, pencurian dan pemalsuan. Akibatnya, penggunaan uang tunai semakin berkurang.²

Seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat, pola dan instrumen pembayaran dalam transaksi ekonomi terus mengalami perubahan. Kemajuan teknologi dalam instrumen pembayaran menggeser peranan uang tunai sebagai alat pembayaran ke dalam bentuk pembayaran non tunai yang lebih efisien dan ekonomis. Santomero dan Seater mengungkapkan bahwa perkembangan teknologi informasi yang diikuti dengan tingkat persaingan bank yang semakin tinggi mendorong sektor perbankan atau non bank untuk semakin inovatif dalam menyediakan berbagai alternatif jasa pembayaran non tunai berupa sistem transfer dan alat pembayaran menggunakan kartu elektronik (electronic card payment) atau disingkat (APMK), yang aman, cepat, dan efisien, serta bersifat global.

Menurut Departemen Kebijakan dan Pengawasan, alat pembayaran menggunakan kartu (APMK) adalah seluruh instrumen sistem pembayaran yang pada umumnya berbasis kartu, antara lain kartu anjungan tunai mandiri (ATM), kartu kredit, kartu debit, serta jenis kartu lain yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran seperti misalnya kartu smart, e-wallet, serta beberapa alat pembayaran lain yang dapat dipersamakan dengan kartu.³ Berikut ini adalah jumlah APMK (alat pembayaran dengan menggunakan

kartu) periode tahun 2012-2018, sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah APMK periode 2012-2018

No.	Periode	Kartu Kredit
1.	2012	14,817,168
2	2013	15,091,684
3	2014	16,043,347
4	2015	16,863,842
5	2016	17,406,327
6	2017	17,244,127
7	2018	17,275,128

Sumber : (Bank Indonesia, 2019)
Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang penyelenggaraan alat pembayaran dengan menggunakan kartu, pada Pasal 1 angka (4), yang dimaksud adalah kartu kredit atau (credit card) yaitu alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan/atau untuk melakukan penarikan tunai dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh acquirer atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut pada waktu yang disepakati baik secara sekaligus (charge card) ataupun secara angsuran.

Dilihat dari perkembangan penggunaan kartu plastik di Indonesia, pelopor pengembangannya dilakukan oleh Citibank, dan Bank Duta (telah bergabung dengan Bank Danamon) yang perkembangannya saat ini semakin marak. Dewasa ini, jenis kartu kredit yang beredar di Indonesia semakin banyak dan beragam, seperti : Master Card, Visa Card, Dinner

Perilaku Impulse Buying. MEDIAPSI, Vol.2, No.2, hlm. 2.

² Indah, N. (2015). Kajian Fiqh dan Perkembangan Kartu Kredit Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 1, hlm. 2.

³ Annisa Dwi Juliastuti, N. H. (2016). Kepemilikan Kartu Pembayaran Elektronik Tidak Memoderasi Gaya Hidup Hedonis Terhadap

Card, Procard, Exim Smart, Kassa Card, dan Amex Card merupakan kartu kredit yang bukan dikeluarkan oleh bank, tetapi oleh perusahaan pembiayaan seperti PT Dinnars dan PT Kassa Multi Finance untuk kartu kassa.

Kartu kredit telah menjadi fenomena tersendiri bagi dunia keuangan dan perekonomian Indonesia. Pasar yang semakin luas akhirnya juga mulai merambah industri perbankan syariah seiring dengan perkembangan industri keuangan islami ini. Sebagai bagian industri keuangan yang profesional dan terbuka, produk kartu kredit syariah mulai menjadi sorotan berbagai pihak, khususnya kalangan umat Islam yang selama ini masih mencari berbagai 'bentuk' dan 'produk' pelayanan perbankan syariah. Fenomena ini semakin menarik ketika berbagai negara Islam termasuk Malaysia yang sudah ada bank syariah mulai menerbitkan kartu kredit syariah (islamic credit card). Indonesia sendiri ide penggunaan kartu kredit syariah mulai muncul di awal tahun 2003, ketika terjadi forum free session di Bank Indonesia pada tanggal 30 Januari 2003.

Sejak saat itu wacana penggunaan syari'ah card mengalami perdebatan panjang hingga sampai saat ini. Perdebatan panjang tersebut terjadi baik dalam teori maupun praktik. Sejak awal diterbitkannya, syariah card memang menimbulkan banyak keraguan dan kontroversi para pelaku perbankan syariah. Beberapa pendapat tentang syariah card ini antara oleh Daud Bakar (2018) dan Muzammil Shiddiqi (2016). Daud Bakar mengutarakan bahwa kartu kredit tidak dikenal dalam Islam, karenanya istilah yang paling tepat digunakan adalah kartu debit. Dengan kata lain, ia pada prinsipnya meragukan tingkat kesyariahan dari Syariah Card tersebut. Adapun Muzammil Shiddiqi berpendapat

bahwa penggunaan kartu kredit sama seperti menggunakan sistem perbankan modern yang notabene berbasis riba. Perspektif praktik, walaupun ada perdebatan terkait syari'ah card, beberapa perbankan syari'ah yaitu Bank Danamon Syari'ah, BNI Syari'ah dan Bank HSBC Syari'ah mengusulkan kepada MUI agar mengeluarkan Fatwa terkait syari'ah card.

Meskipun banyak pakar yang berpendapat tentang kartu kredit, Dewan Syariah Nasional tetap mengeluarkan fatwa tentang hukum kebolehan kartu kredit syariah, yaitu fatwa No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang syariah card. Dan pada tahun 2007, BI geluarkan Surat Bank Indonesia No.9/183/DPbS/2007 tentang kartu kredit syariah. Regulasi ini menjadi landasan hukum bagi bank-bank syariah untuk menerbitkan kartu kredit syariah. Dalam perkembangannya, pemerintah mengeluarkan regulasi melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.11/11/PBI/2009 tentang penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang kemudian diubah dengan PBI Nomor 14/2/PBI/2012.

Penelitian sebelumnya yang membahas tentang syariah card dilakukan oleh Fitri Anis Wardani (2016), dengan judul "Kartu Kredit Syariah dalam Tinjauan Islam". Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut, bahwasannya didalam penelitian ini penulis membahas tentang konsep kartu kredit syariah dan akad-akad yang ada didalamnya, akad-akad tersebut hukumnya boleh dan penggunaannya disesuaikan dengan transaksi yang terjadi. Namun, penulis mengevaluasi bahwa penerapan denda atas pembayaran yang menimbulkan riba nasi'ah tidak bisa di abaikan begitu saja, dalam mekanisme kartu kredit, jika nasabah terlambat melakukan pembayaran dalam batas waktu yang ditentukan, maka ia memiliki dua opsi; membayar lunas

sejumlah nilai transaksi atau membayar jumlah minimum dengan dikenakan denda berupa bunga keterlambatan. Secara jelas hal tersebut dilarang oleh syaria, tidak boleh digunakan karena ia menghalalkan sesuatu yang diharamkan. Jika seorang nasabah dalam kondisi darurat dan sangat membutuhkan kartu kredit maka ia diperbolehkan untuk menggunakannya, dengan catatan tetap berhati-hati dan tidak mematuhi syarat yang ditentukan (bunga keterlambatan, sebisa mungkin dibayar lunas sehingga tidak bersinggungan dengan bunga keterlambatan).

Penelitian sebelumnya yang membahas tentang syariah card dilakukan oleh Hilda Febianne Prayogo (2014), dengan judul “Persepsi Analisis Kartu Kredit tentang Resiko Kartu Kredit pada Bank Konvensional dan Bank Syariah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan yang diharapkan dapat dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara persepsi analisis kredit tentang resiko kartu kredit pada bank konvensional dan bank syariah. Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data yang dilakukan maka peneliti menarik beberapa kesimpulan. Yaitu, hasil statistik menunjukkan dalam hal proses penerapan manajemen resiko, identifikasi resiko kredit dan timbulnya kartu kredit macet pada Bank BNI dan Bank BNI Syariah tidak terdapat perbedaan yang signifikan, hal ini menurut penulis wajar, karena memang tidak terdapat perbedaan manajemen dalam memberikan fasilitas kartu kredit pada Bank BNI.

Dari penelitian diatas yang dilakukan oleh beberapa peneliti mengenai syariah card, pertama penelitian yang dilakukan oleh Fitri Anis Wardani (2016), peneliti membahas tentang konsep kartu kredit syariah dan akad-akad yang ada didalamnya, dan penelitian yang dilakukan

oleh Hilda Febianne Prayogo (2014), peneliti membahas tentang persepsi analisis kartu kredit tentang resiko kartu kredit pada bank konvensional dan bank syariah. Dari penelitian terdahulu yang sudah diuraikan dapat ditarik kesimpulan bahwa peneliti tersebut mempunyai pembahasan yang berbeda-beda hanya kesamaan pada topik pembahasan yang berhubungan dengan syariah card.

Syariah card pertama kali diluncurkan oleh Bank Danamon Syariah pada bulan Juli 2007 dengan nama dirham card, setelah itu disusul dengan peluncuran hasanah card oleh BNI Syariah pada bulan Februari 2009 dan kemudian disusul oleh CIMB Niaga Syariah yang juga meluncurkan CIMB niaga syariah gold pada bulan November 2010.

Bank Danamon Syari’ah meluncurkan produk syari’ah card, namun pada tahun 2010 aktivasinya sudah ditiadakan. Karena terjadinya pengetatan bisnis kartu kredit sehingga banyak bank-bank yang menarik peredaran kartu kreditnya, karena tidak banyak menghasilkan profit/keuntungan, dan dilihat dari customer based bank syariah di Indonesia masih minim sehingga untuk memasarkan kartu pun masih sangat kurang. Akibatnya, Bank Danamon Syari’ah menghentikan penjualan syari’ah card.

Walaupun tarik ulur permasalahan tentang syari’ah card terjadi tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa semenjak Bank Danamon Syari’ah mengeluarkan produk syari’ah card populasi pengguna syari’ah card (dirham card) pada Bank Danamon Syari’ah pada tahun 2010 mencapai 21.000 pengguna. Saat ini posisi Bank Danamon Syari’ah diambil oleh BNI Syari’ah dengan mengeluarkan produk hasanah card yang diluncurkan pada Februari 2009.

Dengan demikian dari penelitian

terdahulu tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai syariah card, dan memfokuskan penelitian pada Bank BNI Syariah. PT. Bank BNI Syariah membentuk Divisi Bisnis Kartu atau Card Business Division (CBD). Divisi Bisnis Kartu atau Card Business Division (CBD) adalah salah satu divisi bisnis yang ada dalam struktur organisasi PT. Bank BNI Syariah yang mengelola dan menjalankan bisnis yang berhubungan dengan produk kartu kredit syariah yang diberi nama “iB hasanah card”.

iB hasanah card merupakan kartu kredit berbasis syariah yang dapat berfungsi layaknya seperti kartu kredit sehingga dapat diterima di seluruh tempat (merchant) di seluruh dunia. Dasar yang dipakai dalam penerbitan iB hasanah card adalah fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 54 / DSN/MUI/X/2006 mengenai syariah card dan surat persetujuan dari Bank Indonesia No. 10/337/DPbs tanggal 11 Maret 2008. Sesuai dengan fatwa DSN No. 54 /DSN/MUI/X/2006, syariah card didefinisikan sebagai ”kartu yang berfungsi sebagai kartu kredit yang hubungan hukum antara para pihak berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa”. iB hasanah card berbasis pada akad kafalah, qardh, dan ijarah sesuai dengan fatwa DSN No. 54 /DSN/MUI/X/2006.

Kartu kredit syariah pada Bank BNI Syariah merupakan produk yang keberadaannya diketahui secara jelas diterbitkan pada bulan Februari 2009 dengan meluncurkan produk iB Hasanah Card. Dan muncul permasalahan mengenai hasanah card di Bank BNI Syariah apakah telah sesuai dengan Fatwa DSN NO.54/DSN-MUI/X/2006 tentang syariah card, berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan membahas lebih dalam tentang “Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 54 Tahun 2006

terhadap Produk iB Hasnah Card Bank BNI Syariah”.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data penelitian diperoleh dengan menggunakan teknik dokumentasi berupa wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, maupun dokumen resmi lainnya, untuk menggambarkan mengenai Analisis Implementasi Fatwa DSN No.54/DSN-MUI/X/2016 terhadap produk iB hasanah card Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Jababeka. Subjek penelitian ini terdiri dari divisi pembiayaan konsumen, marketing dan processing. Sedangkan, objek penelitian ini difokuskan pada produk iB hasanah card pada Bank BNI Syariah. Adapun metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu dengan cara memaparkan informasi-informasi faktual yang diperoleh dari Bank BNI Syariah yang berkaitan dengan syariah card.

Pembahasan dan Hasil Penelitian

A. Analisis Kesesuaian Produk iB Hasanah Card Bank BNI Syariah Terhadap Fatwa DSN No.54/DSN-MUI/X/2006

Sebelum dilakukan analisis kesesuaian penerapan produk iB hasanah card Bank BNI Syariah terhadap fatwa DSN No.54/DSN-MUI/X/2006, maka berdasarkan hasil wawancara terstruktur dari berbagai narasumber Bank BNI Syariah, maka dilakukan proses analisis data yaitu, reduksi data (reduction data), penyajian data (display data), penarikan kesimpulan (verification). Setelah melakukan beberapa teknik analisis data tersebut penulis melakukan teknik triangulasi dengan sumber yang bertujuan untuk melakukan

pengecekan atau keabsahan data yang telah diperoleh dari hasil wawancara kepada pihak bank BNI Syariah, dimana dalam hal ini peneliti membandingkan informasi yang diperoleh dari satu sumber dengan sumber lain. Untuk mengungkapkan dan menganalisis masalah-masalah yang dijadikan objek penelitian.

a. Reduksi Data (Reduction Data)

Reduksi data dilakukan untuk merangkum hasil wawancara yang diperoleh dari pihak Bank BNI Syariah. Berdasarkan hasil reduksi data yang telah dilakukan oleh penulis yang diperoleh dari hasil wawancara kepada pihak Bank BNI Syariah yaitu dengan Bpk. Roni Yuliansyah, Bpk. Ryan Sinarta, dan Ibu Novry Amelia didapati hasil bahwa :

1. Bank BNI Syariah menerima membership fee, yaitu iuran keanggotaan per-tahun yang berfungsi untuk memperpanjang masa keanggotaan pemegang kartu.
2. Bank BNI Syariah menerima fee kafalah atau yang lebih dikenal dengan monthly fee, fee ini timbul dari adanya transaksi yang dilakukan oleh pemegang kartu.
3. Bank BNI Syariah mengambil fee dari penarikan uang tunai sebagai fee atas penggunaan fasilitas besarnya tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan yaitu Rp 25.000 / transaksi.
4. Penyebab diadakannya ta'widh yaitu telah jatuh tempo pembayaran hasanah card dan perhitungan biayanya berdasarkan jangka waktu keterlambatan dan jenis kartu.
5. Denda keterlambatan atau late charge pada hasanah card ini dulu ada dan diposting sebagai dana sosial, sekarang sudah tidak ada denda keterlambatan

6. Produk hasanah card dibatasi hanya untuk penggunaan yang sesuai syariah, adanya kode pada sistem hasanah card yang bisa dipastikan hasanah card tidak bisa digunakan di tempat-tempat yang tidak sesuai syariah.
7. Adapun cara bank dapat memastikan bahwa penggunaan hasanah card tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (israf) yaitu dengan cara pemberitahuan pengetahuan bahwasannya tidak baik kalau pengeluaran tidak sesuai dengan pemasukan, dan menetapkan limit kartu berdasarkan kemampuan bayar nasabah selain itu, di dalam limit kartu pun terdapat pembagian dana maksudnya dana tersebut tidak semua bisa di belanjakan langsung, ada juga untuk tarik tunai.
8. Hasanah card sendiri memiliki fitur smart spending dan fitur danaplus.
9. Adapun untuk smart spending dikenakan biaya administrasi yang dilihat dari besarnya transaksi dan untuk danaplus dikenakan biaya administrasi yang dilihat dari besarnya nominal transfer, biaya tersebut sudah diketahui nasabah karena tercantum dalam akad.

b. Penyajian Data (Display Data)

Berdasarkan hasil reduksi data yang telah dilakukan sebelumnya maka langkah selanjutnya yaitu display data (penyajian data) dimana data yang diperoleh disusun secara sistematis atau simultan sehingga data yang diperoleh dapat menjelaskan dan menjawab permasalahan yang diteliti.

Pada produk hasanah card Bank BNI Syariah menerima fee dari iuran keanggotaan, yaitu membership fee. Membership fee merupakan iuran

keanggotaan per-tahun yang harus dibayarkan oleh pemegang kartu untuk memperpanjang masa keanggotaan, yang menandakan bahwa kartu tersebut masih aktif dan bisa digunakan.

Pada produk hasanah card Bank BNI Syariah menerima fee kafalah, yaitu monthly fee. Monthly fee merupakan iuran keanggotaan per-bulan yang harus dibayarkan oleh pemegang kartu karena adanya transaksi yang dilakukan oleh pemegang kartu pada bulan tersebut, tetapi jika pemegang kartu tidak melakukan kegiatan transaksi, pemegang kartu tidak dikenakan monthly fee.

Pada produk hasanah card Bank BNI Syariah menerima fee dari penarikan uang tunai, yang merupakan fee atas penggunaan fasilitas. Besarannya tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan uang tunai, tetapi per-1 kali transaksi penarikan uang tunai yaitu Rp 25.000 / transaksi.

Pada produk hasanah card Bank BNI Syariah ada biaya ta'widh. Adapun penyebab diadakannya ta'widh yaitu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajiban yang telah jatuh tempo. Perhitungan biaya ta'widh ini berdasarkan jangka waktu keterlambatan dan jenis kartu.

Pada produk hasanah card Bank BNI Syariah dulu ada denda keterlambatan atau late charge, denda keterlambatan pada hasanah card ini diposting sebagai dana sosial, tetapi sekarang sudah tidak ada denda keterlambatan.

Pada produk hasanah card Bank BNI Syariah ini dibatasi hanya untuk penggunaan yang sesuai syariah, karena pada produk ini terdapat kode pada sistem hasanah card yang bisa otomatis memblokir penggunaan yang tidak sesuai syariah. Sehingga bisa dipastikan bahwa hasanah card tidak bisa digunakan di tempat-tempat

yang tidak sesuai syariah.

Pada produk hasanah card Bank BNI Syariah ini tidak dibenarkan untuk penggunaan yang mendorong pengeluaran yang berlebihan (israf), bahwasannya pengeluaran yang berlebih-lebihan itu tidak baik. Adapun untuk mengantisipasi bank telah menetapkan limit kartu berdasarkan dengan kemampuan bayar pemegang kartu yang telah dianalisis oleh processing pada saat pemegang kartu mengajukan permohonan hasanah card.

Pada produk hasanah card Bank BNI Syariah sendiri memiliki fitur, diantaranya yaitu fitur smart spending dan fitur danaplus, sedangkan berkaitan dengan program discount yang ditawarkan berbeda-beda tergantung pada event yang ada dan selalu diupdate di website maupun diinfokan langsung ke pemegang kartu.

Pada produk hasanah card Bank BNI Syariah terkait dengan fitur untuk smart spending dikenakan biaya administrasi yang dilihat dari besarnya transaksi dan untuk danaplus dikenakan biaya administrasi yang dilihat dari besarnya nominal transfer, biaya tersebut sudah diketahui nasabah karena tercantum dalam akad.

c. Penarikan Kesimpulan (Verification)

Setelah dilakukan penyajian data maka langkah selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan, di antara hal-hal yang tidak sesuai dan belum diatur dalam fatwa akan dijabarkan dalam pembahasan berikut ini:

Penerapan biaya ta'widh yang belum sesuai dengan fatwa.

Ta'widh menurut fatwa, penerbit kartu dapat mengenakan ta'widh, yaitu ganti rugi terhadap biaya-biaya rill (real lost) yang dikeluarkan oleh penerbit kartu (fixed cost) dan bukan kerugian

yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dho-i'ah*) akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajiban yang telah jatuh tempo.

Namun yang terjadi dalam operasional iB hasanah card dalam perlakuan ta'widh perhitungan biayanya berdasarkan jangka waktu keterlambatan pembayaran si pemegang kartu.

Dan berdasarkan penelitian, hal tersebut sudah menjadi kebijakan Bank BNI Syariah dalam memutuskan perlakuan biaya ta'widh. Dan juga sudah menjadi kesepakatan antara nasabah dengan Bank di awal akad.⁴

Tabel 4.9
Biaya Ta'widh iB Hasanah Card
Sumber: Dokumen Internal Bank BNI

Kategori	Classic	Gold	Platinum
0 – 29 Days	15.000	35.000	110.000
30 – 59 Days	20.000	50.000	160.000
60 – 89 Days	25.000	65.000	220.000
90 – 119 Days	40.000	100.000	340.000
120 – 149 Days	50.000	120.000	410.000
150 – 179 Days	60.000	150.000	480.000
>180 Days	320.000	800.000	2.800.000

Syariah

BNI Syariah dalam melakukan pendekatan biaya ta'widh berdasarkan penggolongan kartu didasari oleh besarnya jumlah plafon atau limit kartu dan jumlah hari keterlambatan pembayarannya, berbeda dengan kartu kredit konvensional yang besar biaya keterlambatannya didasari oleh persentase bunga dari total tagihan.

⁴ Sinarta, R. (2019, Juli 26). Analisis Implementasi Fatwa No.54/DSN-MUI/X/2006 terhadap Produk iB Hasanah Card Bank BNI Syariah KCP Jababeka. (T. K. Arzani, Pewawancara)

Sebagai bahan perbandingan, peneliti memberi informasi bahwa perlakuan keterlambatan pada kartu kredit konvensional Bank CIMB Niaga yaitu 3 persen dari tagihan atau minimal Rp. 100.000 (nilai mana yang lebih besar). Tentunya ini tidak sesuai dengan syariah karena perhitungan biaya tersebut berdasarkan presentase bunga.

iB hasanah card disini sudah membuat perbedaan dengan kartu kredit konvensional. Pertama, biaya ta'widh pada iB hasanah card yang lebih murah daripada denda keterlambatan pada kartu kredit konvensional. Kedua, dalam iB hasanah card, khususnya iB hasanah card classic nasabah wajib menyetorkan cash collateral/goodwill investment minimal sepuluh persen dari limit kartu yang bertujuan untuk mengurangi timbulnya non performing financial (NPF) pada iB hasanah card classic.

Adapun status kolektibilitas pembayaran iB hasanah card yaitu:

Pertama, Lancar adalah kondisi dimana pembayaran tagihan iB hasanah card tepat waktu dan tidak ada tunggakan yang melebihi batas waktu jatuh tempo. Unit collection mencetak billing statement pada tanggal 18 dan mengirimnya pada tanggal 19 atau 20 kepada nasabah dan diharapkan nasabah sudah menerimanya sebelum tanggal jatuh tempo atau tanggal tujuh bulan berikutnya.

Kedua, Dalam Perhatian Khusus adalah kondisi dimana pembayaran tagihan iB hasanah card belum dilakukan pada 0 – 89 hari kalender setelah jatuh tempo. Pada kondisi ini BNI Syariah mengenakan ta'widh atau biaya ganti rugi atas keterlambatan pembayaran, melaksanakan upaya penagihan melalui SMS blast dan panggilan telepon kepada nasabah untuk mengingatkan bahwa sudah melewati

tanggal jatuh tempo serta membuat janji bertemu dengan nasabah atau mendatangi langsung kerumah maupun kantor nasabah, dan melakukan pembatalan sementara pada fasilitas iB hasanah card dimana pemblokiran ini sifatnya sementara yang dapat digunakan kembali jika nasabah melunasi kewajibannya.

Ketiga, Kurang Lancar adalah kondisi dimana pembayaran tagihan kartu iB hasanah card masih belum dilakukan pada 90 – 119 hari kalender setelah jatuh tempo. Pada kondisi ini BNI Syariah mengenakan ta'widh yang lebih tinggi, melaksanakan upaya penagihan, dan melakukan pembatalan permanent terhadap fasilitas iB hasanah card.

Keempat, Diragukan adalah kondisi dimana pembayaran tagihan kartu kredit iB hasanah card masih belum dilakukan pada 120 – 179 hari kalender setelah jatuh tempo. Pada kondisi ini BNI Syariah mengenakan ta'widh yang lebih tinggi, melaksanakan upaya penagihan secara lebih intensif melalui petugas lapangan atau pihak ketiga atau aparat hukum atau lembaga peradilan.

Write off atau penghapusbukuan utang iB hasanah card secara sistem otomatis melakukan write off saat tagihan macet melewati 180 hari kalender sejak jatuh tempo.

Fitur smart spending pada produk iB hasanah card yang belum diatur dalam fatwa.

Ketentuan biaya administrasi tidak diatur dalam fatwa, sedangkan pada iB hasanah card ada biaya administrasi dari fitur smart spending (layanan cicilan dengan jangka waktu) yang di mana besarnya biaya administrasi terkait dengan besarnya yang dilakukan oleh nasabah.

Ada dua mekanisme smart spending,

yaitu cicilan nol persen dan smart spending reguler, cicilan nol persen merupakan bentuk promo yang diberikan langsung oleh penerbit kartu tanpa adanya biaya administrasi. Sedangkan smart spending reguler terjadi jika ada transaksi, kemudian si nasabah menelpon BNI call center dan merubah transaksi tersebut menjadi cicilan tetap 12 bulan, sehingga terdapat perhitungan biaya administrasi smart spending sesuai dengan besarnya nilai transaksi yang terjadi.

Melihat pembahasan mengenai fitur smart spending, Bank sudah menetapkan lebih awal besarnya biaya administrasi tanpa ada kejelasan rincian biaya tersebut.

Peneliti berpendapat bahwa seharusnya akan lebih baik jika Bank dan Nasabah sepakat dalam menentukan biaya administrasi. Karena jika ditentukan sepihak oleh Bank, bisa menimbulkan ketidak ridhoan antara nasabah dengan bank. Disini nasabah tidak punya pilihan. Dan peneliti menganggap ketidak adanya pilihan disini sebagai unsur keterpaksaan yang membuat keridhoan nasabah itu menjadi berkurang dan ini bisa membahayakan keberlangsungan akad tersebut.

Q.S An-Nisa ayat 29 : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu: sesungguhnya Allah adalah maha Penyayang kepadamu”.

Al-Qur'an secara jelas menyatakan dalam hal berniaga, harus ada keridhoan satu sama lain. Melihat adanya ketetapan sepihak dari pihak bank, peneliti menganggap belum tercapainya kesepakatan antara nasabah dengan Bank.

Fitur danapulus pada produk iB hasanah card yang belum diatur dalam fatwa.

Fitur danapulus (merupakan fasilitas untuk melakukan transfer dana dari iB hasanah card ke rekening tabungan pemegang kartu dimanapun) di mana biaya administrasinya tidak diatur dalam fatwa. Besarnya biaya administrasi fitur danapulus ini terkait dengan besarnya nilai transfer yang dilakukan oleh nasabah (lihat tabel 4.5 danapulus iB Hasanah Card)

Tabel 4.11
Danapulus iB Hasanah Card

Nilai Transaksi (Rp)	Biaya (Rp)
s/d 1.200.000	25.000
>1.200.000 s/d 2.400.00	50.000
>2.400.000 s/d 3.600.000	75.000
>3.600.000 s/d 4.800.000	100.000
>4.800.000 s/d 6.000.000	125.000
>6.000.000 s/d 7.200.000	150.000
>7.200.000 s/d 8.400.000	175.000
>8.400.000 s/d 9.600.000	200.000
>9.600.000 s/d 10.800.000	225.000
>10.800.000 s/d 12.000.000	250.000
>12.000.000 s/d 13.200.000	275.000
>13.200.000 s/d 14.400.000	300.000
>14.400.000 s/d 15.600.000	325.000
>15.600.000 s/d 16.800.000	350.000
>16.800.000	375.000

Sumber: Dokumen Internal Bank BNI Syariah

Cash advance fee ada dua jenis. Pertama, penarikan tunai dengan biaya pengambilan tunai Rp.25.000,- per penarikan. Kedua, danapulus, cara melakukannya adalah dengan menelpon BNI call center, nanti pihak BNI yang akan mentransfer limit kartu kredit ke rekening yang dituju. Perhitungan biaya danapulus didasarkan pada perhitungan

penarikan tunai senilai Rp 25.000 per penarikan, dengan asumsi maksimum penarikan Rp 1.200.000. Jadi perhitungan danapulus sebesar kelipatan Rp 25.000 per Rp 1.200.000 .

Menurut Novri, biaya administrasi ini merupakan fee, dan Dasar fee ini seperti ujarah dalam ijarah, namun tidak mirip. Pada dasarnya ini kembali kepada kesepakatan awal. Di mana nasabah setuju dengan segala syarat dan ketentuan yang telah bank berikan pada di awal akad.⁵

Melihat pembahasan mengenai fitur danapulus, bank sudah menetapkan lebih awal besarnya biaya administrasi tanpa ada kejelasan rincian biaya tersebut.

Dalam peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan good corporate governance pada industri perbankan syariah harus berlandaskan pada lima prinsip. Pertama, transparansi (transparency), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, akuntabilitas (accountability), kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolannya berjalan secara efektif. Ketiga, pertanggungjawaban (responsibility) yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan bank yang sehat. Keempat, profesional (professional) yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak objektif dan bebas dari pengaruh/ tekanan dari pihak manapun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah. Kelima, kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan

⁵ Amelia, N. (2019, Juli 29). Analisis Implementasi Fatwa No.54/DSN-MUI/X/2006 terhadap Produk iB Hasanah Card Bank BNI Syariah KCP Jababeka. (T. K. Arzani, Pewawancara)

kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan PBI tersebut diatas, Bank BNI Syariah sebagai penerbit kartu dalam menentukan biaya administrasi sebuah produk harus berlandaskan prinsip dasar transparansi, yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi biaya administrasi secara rinci.

Begitu pun biaya administrasi dan plus, Rp 25.000 per kelipatan Rp 1.200.000 dengan adanya asumsi maksimum biaya penarikan Rp 1.200.000. Namun, di dalam penarikan mesin ATM Rp 100.000 dengan maksimum penarikan Rp 2.000.000, hanya terkena biaya pengambilan tunai Rp 25.000 per transaksi. Peneliti menganggap terdapat ketidakadilan dalam penetapan biaya administrasi dan plus. Seharusnya ada kesamaan dalam penetapan biaya administrasi dan plus Rp 25.000 per kelipatan Rp 2.000.000 dengan asumsi maksimum biaya penarikan Rp 2.000.000.

Adapun berikut pembahasan mengenai, ketentuan dan batasan dalam fatwa syariah card terkait penggunaannya yang tidak boleh digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah, sebagai berikut:

Penulis melihat fakta minuman keras yang sudah beredar dipasar (minimarket dan supermarket) merupakan sebuah dilema sejauh mana kode merchant dapat memblokir transaksi non halal.

BNI Syariah menggandeng provider Master Card Internasional memastikan penggunaan iB hasanah card hanya dapat digunakan di mall atau pusat pembelanjaan dan tempat hiburan yang halal karena sudah dilengkapi dengan kode tertentu.

Di dalam penggolongan mesin EDC yang dilakukan oleh Master Card,

penggolongan mesin EDC ini didasari pada jenis usaha, tersebut merchant card code (MCC) dan transaction category code (TCC). Dalam mesin EDC ditanamkan kode-kode sesuai jenis usaha. BNI bekerjasama dengan Master Card sudah memastikan akan memblokir mesin EDC yang jenis usahanya tidak sesuai dengan syariah seperti tempat perjudian, club malam, diskotik, dan tempat khusus menjual minuman keras.

Permasalahan yang akan peneliti bahas adalah jika nasabah membeli minuman keras di mini market atau super market. Master Card tidak bisa memblokir transaksi tersebut karena jenis MCC tempat tersebut adalah groceries. Lain hal jika mini market atau super market tersebut memisahkan produk minuman keras dalam ruangan khusus, sudah dipastikan transaksi di ruangan khusus minuman keras tersebut di blokir.

Usaha sudah dilakukan, ketika bisa ditolak secara sistem itu memang sudah ketentuan. Namun ketika sistem tidak bisa lagi menjadi ukuran batasan, maka kembali lagi kepada akad, disana terdapat syarat dan ketentuan. Pengawasan bank hanya terbatas pada sistem, selanjutnya kembali kepada pihak pengguna kartu.

Menurut Roni Yuliansyah selaku divisi pembiayaan konsumen, dalam penggunaan kartu kredit, biasanya ada dua tipe nasabah. Pertama, pengguna kartu kredit untuk style atau gaya hidup mewah. Kedua, pengguna kartu kredit untuk kebutuhan yang sifatnya produktif. Ketika adanya keterbatasan bahwa iB hasanah card tidak bisa memblokir transaksi minuman keras yang terdapat dalam mini market atau supermarket, keterbatasan itu tidak bisa atau belum bisa dijadikan alasan bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan fatwa.⁶

⁶ Yuliansyah, R. (2019, Juli 25), *Op. Cit.*

Dalam kaidah fiqhiyah :

“Keyakinan tidaklah bisa dihilangkan dengan keraguan”

Suatu hukum yang telah ditetapkan berdasarkan sesuatu yang yakin, tidak bisa atau belum bisa dijadikan alasan untuk mengubah status hukum.

Peneliti berpendapat bahwa pihak Bank BNI Syariah sudah memberikan batasan penggunaan iB hasanah card yang hanya digunakan pada transaksi yang sesuai syariah kemudian nasabah sudah menyetujuinya, maka secara akad sudah sah. Namun ketika nasabah melanggar syarat batasan yang diberikan pihak penerbit kartu dengan membeli minuman keras pada minimarket maupun supermarket, hal ini tidak mengubah atau membatalkan keabsahan akad yang terjadi diawal.

Bahwasannya Bank BNI Syariah sejak awal telah memberitahukan syarat batasan iB hasanah card ini, yaitu bersikap kehati-hatian dalam penggunaannya, maksudnya sikap hati-hati itu, untuk tidak melakukan transaksi yang jelas haramnya atau yang masih diragukan keharamannya.

d. Keabsahan Data

Penulis memilih keabsahan data dengan pendekatan triangulasi sumber, dimana dalam hal ini peneliti membandingkan informasi yang diperoleh dari satu sumber dengan sumber lain, untuk mengungkapkan dan menganalisis masalah-masalah yang dijadikan objek penelitian. Dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari 1). Roni Yuliansyah sebagai Consumer Bank BNI Syariah; 2). Ryan Sinarta sebagai Marketing Bank BNI Syariah; 3). Novry Amelia sebagai Processing Bank BNI Syariah

Berdasarkan hasil triangulasi data, pada table 4.10 terdapat persamaan pernyataan/jawaban atas pertanyaan-pertanyaan wawancara terstruktur yang diajukan kepada ketiga narasumber Bank BNI Syariah. Hal ini menyatakan bahwa data yang diperoleh adalah akurat.

Analisa Secara Keseluruhan

Penerapan Produk iB hasanah card Terhadap Fatwa DSN No.54/DSN-MUI/X/2006 di bank BNI Syariah secara keseluruhan telah memenuhi prinsip-prinsip syariah yang diatur dalam Fatwa DSN No.54/DSN-MUI/X/2006, diantaranya yaitu:

Fatwa DSN No.54/DSN-MUI/X/2006, (butir pertama c) yang menyatakan bahwa membership fee (rusum al-‘udhwiyah) adalah iuran keanggotaan, termasuk perpanjang masa keanggotaan dari pemegang kartu, sebagai imbalan izin menggunakan kartu yang pembayarannya berdasarkan kesepakatan. Hal ini sesuai dengan apa yang diterapkan oleh bank BNI Syariah bahwasannya pada produk hasanah card bank menerima fee keanggotaan yaitu annual membership fee atau iuran keanggotaan per-tahun yang berfungsi untuk memperpanjang masa keanggotaan. Adapun membership fee yang ditetapkan oleh Bank BNI Syariah sudah diberitahukan dan tercantum pada akad, annual membership fee ini besarnya berbeda-beda sesuai dengan jenis hasanah card, hasanah card terdiri dari 3 jenis kartu yaitu classic, gold, platinum.

Fatwa DSN No.54/DSN-MUI/X/2006, (butir pertama d dan butir ketiga a) yang menyatakan bahwa merchant fee adalah fee yang diberikan oleh merchant kepada penerbit kartu sehubungan dengan transaksi yang menggunakan kartu sebagai upah/imbalan (ujrah) atas jasa prantara

(samsarah), pemesaran (taswiq) dan penagihan (tehsil al-dayn), berhubungan dengan ketentuan akad kafalah; dalam hal ini penerbit kartu adalah penjamin (kafil) bagi pemegang kartu terhadap merchant atas semua kewajiban bayar (dayn) yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dengan merchant. Hal ini sesuai dengan apa yang diterapkan oleh bank BNI Syariah bahwasannya pada produk hasanah card bank menerima fee kafalah yaitu monthly fee, fee yang akan dikenakan apabila terjadi transaksi terhadap merchant pada bulan tersebut. Adapun merchant fee yang dimaksud yaitu sesuai dengan akad kafalah atau yang lebih dikenal dengan fee kafalah, karena adanya transaksi antara pemegang kartu dengan merchant, bank sebagai penerbit kartu dapat menerima fee kafalah yaitu monthly fee. Pada hasanah card monthly fee yang ditetapkan oleh Bank BNI Syariah sudah diberitahukan dan tercantum pada akad, besarnya berbeda-beda sesuai dengan jenis hasanah card. Apabila tidak terjadi transaksi pada bulan tersebut pemegang kartu tidak dikenakan monthly fee.

Fatwa DSN No.54/DSN-MUI/X/2006, (butir pertama e) yang menyatakan bahwa fee penarikan uang tunai adalah fee atas penggunaan fasilitas untuk penarikan uang tunai (rusum sahb al-nuqud). Hal ini sesuai dengan apa yang diterapkan oleh bank BNI Syariah bahwasannya pada produk hasanah card bank menerima fee penarikan uang tunai, yaitu Rp 25.000/transaksi. Fee yang ditentukan pada penarikan uang tunai itu sendiri besarnya tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan.

Fatwa DSN No.54/DSN-MUI/X/2006, (butir pertama g) yang menyatakan bahwa Denda keterlambatan (late charger) adalah denda akibat keterlambatan pembayaran kewajiban yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial. Hal ini sesuai dengan

apa yang diterapkan oleh bank BNI Syariah bahwasannya dulu ada dan diakui sebagai dana sosial, tetapi sekarang sudah tidak ada.

Fatwa DSN No.54/DSN-MUI/X/2006, (butir keempat b) yang menyatakan bahwa Hasanah card, tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah. Hal ini sesuai dengan apa yang diterapkan oleh bank BNI Syariah bahwasannya penggunaan hasanah card dibatasi hanya untuk penggunaan yang sesuai syariah, adanya kode pada sistem hasanah card yang bisa dipastikan hasanah card tidak bisa digunakan di tempat-tempat yang tidak sesuai syariah

Fatwa DSN No.54/DSN-MUI/X/2006, (butir keempat c) yang menyatakan bahwa hasanah card, Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (israf), dengan cara antara lain menetapkan pagu maksimal pembelanjaan. Hal ini sesuai dengan apa yang diterapkan bahwasannya dalam hal pengajuan produk hasanah card, Bank BNI Syariah sebagai penerbit kartu telah melakukan pengecekan, dari aspek 5c (character, capacity, collateral, capital, condition), BI checking, menganalisa kemampuan nasabah dan menentukan plafon/limit kartu.

Bank Syariah lainnya yang belum menyediakan Produk Syariah Card

Munculnya fatwa tentang syariah card oleh DSN MUI tidak sertamerta membuat semua lembaga keuangan perbankan syariah menerbitkan produk syariah card tersebut, bank syariah yang sudah menerbitkan syariah card diantaranya yaitu Bank BNI Syariah, dan Bank CIMB Niaga Syariah.⁷ Adapun bank syariah lain yang belum menerbitkan produk tersebut.

⁷ Firmanda, H. (2014), *Op. Cit.*

Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/SEOJK.03/2015 tentang Produk Syariah dan Unit Usaha Syariah menyatakan bahwa ketentuan pelaksanaan mengenai produk dan aktivitas bank umum syariah dan unit usaha syariah meliputi kegiatan usaha bank berdasarkan BUKU (Bank Umum Berdasarkan Kegiatan Usaha). Mengelompokkan bank berdasarkan kegiatan usaha yang disesuaikan dengan modal inti atau disebut dengan istilah Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU), yaitu:

1. BUKU 1 adalah Bank dengan Modal Inti sampai dengan kurang dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah);
2. BUKU 2 adalah Bank dengan Modal Inti paling sedikit sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) sampai dengan kurang dari Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun Rupiah);
3. BUKU 3 adalah Bank dengan Modal Inti paling sedikit sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun Rupiah) sampai dengan kurang dari Rp30.000.000.000.000,00 (tiga puluh triliun Rupiah);
4. BUKU 4 adalah Bank dengan Modal Inti paling sedikit sebesar Rp30.000.000.000.000,00 (tiga puluh triliun Rupiah).

Secara garis besar, kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh masing-masing BUKU adalah :

Bagi Bank Umum Syariah:

BUKU 1 hanya dapat melakukan :

1). Kegiatan dalam rupiah berupa penghimpunan dana dan penyaluran dana yang merupakan produk atau aktivitas dasar, kegiatan pembiayaan perdagangan

(trade finance); kegiatan dengan cakupan terbatas untuk keagenan dan kerjasama, kegiatan sistem pembayaran dan electronic banking dengan cakupan terbatas; kegiatan penyertaan modal sementara dalam rangka penyelamatan pembiayaan dan jasa lainnya berdasarkan akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; 2). Kegiatan sebagai Pedagang Valuta Asing (PVA); 3). Kegiatan lainnya yang digolongkan sebagai produk atau aktivitas dasar dalam rupiah yang lazim dilakukan oleh bank dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

BUKU 2 dapat melakukan:

1). Kegiatan usaha dalam rupiah dan valuta asing berupa kegiatan penghimpunan dana sebagaimana dilakukan dalam BUKU 1 dan kegiatan penyaluran dana sebagaimana dilakukan dalam BUKU 1 dengan cakupan yang lebih luas; kegiatan pembiayaan perdagangan (trade finance); kegiatan treasury secara terbatas; jasa lainnya; 2). Kegiatan usaha sebagaimana pada BUKU 1 dengan cakupan yang lebih luas untuk keagenan dan kerjasama serta kegiatan sistem pembayaran dan electronic banking; 3). Kegiatan penyertaan modal pada lembaga keuangan syariah di Indonesia; 4).Kegiatan penyertaan modal sementara dalam rangka penyelamatan pembiayaan; 5). Kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BUKU 3 dapat melakukan :

Seluruh kegiatan usaha baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing dan penyertaan modal pada lembaga keuangan syariah di Indonesia dan/atau di luar negeri

terbatas pada wilayah regional Asia.

BUKU 4 dapat melakukan:

Seluruh kegiatan usaha baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing dan penyertaan modal pada lembaga keuangan syariah di Indonesia dan/atau seluruh wilayah di luar negeri dengan jumlah lebih besar dari BUKU 3.

Adapun kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Unit Usaha Syariah mengacu pada kegiatan usaha Bank Umum Syariah sesuai dengan kelompok BUKU dari Bank Umum Konvensional yang menjadi induknya. Selain itu, kegiatan-kegiatan usaha tertentu yang tidak termasuk produk atau aktivitas dasar bank syariah (kegiatan usaha Bank Umum Syariah BUKU 1) hanya dapat dilakukan oleh Unit Usaha Syariah setelah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.⁸

Dapat disimpulkan, adapun kegiatan usaha bank yang meliputi produk dan aktivitas dikelompokkan sebagai berikut, diantaranya penghimpun dana, penyaluran dana, pembiayaan perdagangan, kegiatan treasury, kegiatan keagenan dan kerjasama, kegiatan sistem pembayaran dan electronic banking, kegiatan lainnya. Dalam kegiatan usaha bank tersebut produk syariah card masuk kedalam kegiatan pembayaran dan electronic banking, dalam penggolongan berdasarkan BUKU (Bank Umum Berdasarkan Kegiatan Usaha) produk syariah card masuk kedalam penggolongan BUKU 1 dan BUKU 2, yang artinya Bank Syariah pada tabel diatas sebenarnya sudah bisa menerbitkan produk syariah card, namun karena masih banyak polemik

⁸ Otoritas Jasa Keuangan. (2015, Desember 31). *Surat Edaran*. Dipetik Agustus 29, 2019, dari Visit Ojk: <http://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/surat-edaran-ojk/Pages/-SEOJK-Nomor-36032015-tentang-Produk-dan-Aktivitas-bus-uus.aspx>.

dan perdebatan terkait produk syariah card tersebut, banyak bank syariah yang belum menerbitkan, seperti halnya Bank Muamalat yang belum berniat menyediakan fasilitas kartu kredit syariah. Director Retail Banking Bank Muamalat Adrian A Gunadi mengatakan, penyediaan kartu kredit syariah ini terlalu beresiko karena saat ini muncul berbagai aturan dan kebijakan baru dari Bank Indonesia terkait kartu kredit. “Dengan nilai investasi yang begitu besar, kami pun juga merasa harus berhati-hati untuk menyediakan layanan kartu kredit syariah,” ujarnya.⁹

Terlepas dari polemik tentang syariah card yang ada dan kontribusi yang masih belum maksimal, PT Bank BRI Syariah Tbk. sudah mengambil langkah-kecil untuk menerbitkan produk syariah card atau kartu pembiayaan syariah pada tahun 2020. Sekretaris Perusahaan BRI Syariah Mulyatno Rahmanto mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan pengembangan produk dan ditargetkan kartu pembiayaan syariah siap diluncurkan pada tahun depan.

BRI Syariah tertarik lantaran melihat permintaan masyarakat untuk *halal lifestyle* terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Padahal dari sisi *supply*, penyedia jasa kartu pembiayaan syariah masih sedikit. “Kami ingin masuk ke bisnis kartu pembiayaan syariah karena kami melihat segmen layanan ini sesuai visi BRI Syariah yaitu menjadi bank ritel modern. Selain itu saat ini penyedia jasa kartu pembiayaan syariah masih sedikit, kami lihat ini sebagai peluang,” katanya kepada *Bisnis*.

Proses edukasi kepada para nasabah akan terus dilakukan untuk meningkatkan pemahaman terkait kartu pembiayaan syariah dan akad yang digunakan. Kartu tersebut pada dasarnya berfungsi sebagaimana kartu kredit lain tapi terikat

⁹ Rukmorini, R. (2018), *Op.Cit*.

dengan prinsip dan kebijakan yang bersifat syariah serta terkait dengan aturan yang berlaku.

Mulyatno menuturkan, fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) untuk kartu pembiayaan sudah ada sejak 2006. “Sehingga kartu pembiayaan syariah tidak perlu diragukan lagi, pemenuhan terhadap *sharia compliance*.¹⁰

Kesimpulan

Bank BNI Syariah pada umumnya sudah menjalankan operasional iB hasnah card dengan baik, dan menerapkan akad-akad yang digunakan dalam hasanah card adalah kafalah, qardh, dan ijarah, antara lain: (1) ijarah, BNI Syariah adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang iB hasanah card, atas ijarah ini, pemegang iB hasanah card dikenakan annual membership fee. (2) Kafalah, BNI Syariah adalah penjamin bagi pemegang iB hasanah card timbul dari transaksi antara pemegang iB hasanah card dengan merchant, dan atau penarikan uang tunai, dan (3) Qardh, BNI Syariah adalah pemberi pinjaman kepada pemegang iB hasanah card atas seluruh transaksi penarikan tunai dengan menggunakan kartu dengan transaksi pinjaman dana.

Selain itu dalam kegiatan operasionalnya Bank BNI Syariah selalu menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan hasanah card, hal tersebut dapat dilihat dari usaha BNI Syariah dalam menyempurnakan produk syariah card, yaitu dengan selalu berkonsultasi dengan Dewan Pengawas Syariah di BNI Syariah dalam usaha menghindari praktek riba, gharar dan israf. BNI Syariah menetapkan beberapa hal yaitu, seperti

memberikan kode pada merchant halal untuk memastikan bahwa hasanah card hanya dapat digunakan pada merchant yang halal. Hal ini dilakukan untuk menghindari praktek gharar. Untuk menghindari praktek riba, BNI Syariah akan menonaktifkan hasanah card bagi nasabah yang lalai membayar kewajiban bulanannya sampai kewajiban itu terlunasi, agar tidak terjadi utang yang berlipat ganda. Sedangkan untuk menghindari praktek israf BNI Syariah melakukan beberapa hal yaitu, menetapkan pagu maksimal pembelanjaan agar nasabah tidak menjadi konsumtif.

Bank BNI Syariah pada umumnya sudah menjalankan operasional iB hasnah card sesuai dengan fatwa No.54/DSN-MUI/X/2006 tentang syariah card, hanya saja ada beberapa hal dari fitur program dan ketentuannya yang tidak sesuai atau tidak tercantum dalam fatwa tersebut, seperti fitur smart spending dan fitur danaplan, adapun penetapan biaya ta'widh yang tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI, bahwasannya penetapan biaya ta'widh pada iB hasanah card berdasarkan jangka waktu keterlambatan dan jenis kartu, sedangkan menurut fatwa penetapan biaya ta'widh berdasarkan biaya rill yang dikeluarkan oleh bank selama penagihan. Namun pihak Bank BNI Syariah didampingi dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sudah memastikan bahwa segala ketentuan-ketentuan dalam operasional iB hasanah card tidak menyimpang atau bertentangan dengan fatwa yang ada.

Adapun Bank Syariah lain yang belum menerbitkan produk syariah card diantaranya Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, Bank BTN Syariah, Bank BJB Syariah, berdasarkan penelitian ke empat bank tersebut sebenarnya sudah bisa menerbitkan produk syariah card, namun karena masih banyak polemik dan perdebatan terkait produk syariah card

¹⁰ Sitorus, R. (2019). *Potensi Besar Kartu Kredit Syariah*. Jakarta: Bisnis.

tersebut, banyak Bank syariah yang belum menerbitkan. Adapun Dalam kegiatan usaha bank tersebut produk syariah card masuk kedalam kegiatan pembayaran dan electronic banking, dalam penggolongan berdasarkan BUKU (Bank Umum Berdasarkan Kegiatan Usaha) produk syariah card masuk kedalam penggolongan BUKU 1 dan BUKU 2.

Daftar Pustaka

- Annisa Dwi Juliastuti, N. H. (2016). Kepemilikan Kartu Pembayaran Elektronik Tidak Memoderasi Gaya Hidup Hedonis Terhadap Perilaku Impulse Buying. *MEDIAPSI*, Vol.2, No.2.
- Anshori, A. G. (2018). *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Bank BNI Syariah. (2018, Juli 20). Kartu iB Hasanah (Hasanah Card). Retrieved 2018, from bnisyariah.co.id: <https://www.bnisyariah.co.id/id-id/personal/kartuibhasanah/kartuibhasanah>
- Bank Indonesia. (2018, Juli 20). Peraturan Bank Indonesia. Retrieved 2018, from bi.go.id: <https://www.bi.go.id/elicensing/helps/PBI%2014.2.2012%20-%20APMK.pdf>
- Bank Indonesia. (2019, Maret 11). APMK (Alat Pembayaran Menggunakan Kartu). Retrieved Maret 2019, from bi.go.id: <https://www.bi.go.id/id/statistik/sistempembayaran/apmk/contents/jumlah%20apmk%20beredar.aspx>
- Bank Indonesia. (2019, Agustus 11). Sistem pembayaran. Dipetik Agustus 2019, bi.go.id: <https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/edukasi/Pages/edukasisp5.aspx>
- DSN-MUI. (2018, Juli 20). Fatwa DSN-MUI. Retrieved 2018, from dsnmui.org.id: <https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/7/>
- Elsanti, N. A. (2017). Penerapan Ta'widh Pada Pemegang Syariah Card. *Jurisprudentie* Vol. 4 No. 2,.
- Firmanda, H. (2014). Syari'ah Card (Kartu Kredit Syariah) ditinjau dari Asas Utilitas dan Masalah. *Jurnal Ilmu Hukum* VOLUME 4 NO. 2.
- Indah, N. (2015). Kajian Fiqh dan Perkembangan Kartu Kredit Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 1.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Kristianti, D. S. (2014). Kartu Kredit Syariah dan Perilaku Konsumtif Masyarakat. *Jurnal Ekonomi*, XIV(No. 2)
- Moleong, L. J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muaidi. (2019). Konsep Kartu Kredit (Bithaqah I'timan) Sebagai Alat Pembayaran dalam Hukum Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol 4 No 1.
- Mustofa, U. A. (2015). Syariah Card Perspektif Al-Maqasid Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* - Vol. 01, No. 01
- Nur Wulandari, S. S. (2018). Telaah Unsur Syariah Aplikasi. *Ekonomi Islam* Volume 4 Nomor 1
- Otoritas Jasa Keuangan. (2015, Desember 31). Surat Edaran. Dipetik Agustus 29, 2019, dari Visit Ojk: <http://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/surat-edaran-ojk/Pages/-SEOJK-Nomor-36032015-tentang-Produk-dan-Aktivitas-bus-uus.aspx>.
- Prayogo, H. F. (2014). Persepsi Analisis Kartu Kredit tentang Resiko Kartu. *Jurnal Akuntansi Indonesia*.
- Pujiono, A. (2015). Islamic Credit Card (Suatu Kajian Sistem Pembayaran Islam Kontemporer. *Jurnal Ekonomi*, Vol. 2 No. 1.

- Rukmorini, R. (2018). Bank Muamalat Belum Berniat Mengeluarkan Kartu Kredit Syariah. Jakarta: Kompas.
- Sitorus, R. (2019). Potensi Besar Kartu Kredit Syariah. Jakarta: Bisnis.
- Sugiarto, E. (2015). Menyusun Proposal Penelitian Skripsi dan Tesis. Yogyakarta: Suaka Media.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif. Bandung: Alfabeta. Cetakan ke-18
- Wardani, F. A. (2016). Kartu Kredit Syariah dalam Tinjauan Islam. *IQTISHODIA Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 2,
- Yolanda, F. (2018, September 04). Konsultasi Syariah: Kartu Kredit Syariah. Dipetik Februari 11, 2019, dari [republika.co.id](https://republika.co.id/berita/peh68o370/konsultasi-syariah-kartu-kredit-syariah): <https://republika.co.id/berita/peh68o370/konsultasi-syariah-kartu-kredit-syariah>
- Yusuf, Z. A. (2015). Perbandingan Kartu Kredit dan Kartu Kredit Syariah di Indonesia. *Al- Iqtishad*: Vol. III, No. 2,